




SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR NASIONAL

2 PENELITIAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI Jalan Margasatwa (H. Beden 25) Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan	KODE/NO: STIKESFA/SPMI/STD.B0 1/ B02/B03/B04/B05/B06/ /B07/B08
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 01-12-2020
		Revisi : 1 - 28

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Ayuda Nia Agustina, M.Kep, Sp.Kep.An	Ketua Tim Ad hoc		
	Ns. Ani Nuraeni, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Wadir I		
	Ns. Siti Utami Dewi, M.Kes	Anggota		
2. Pemeriksaan	Ns. Hemma Siti Rahayu, M.Kep	Wadir II		
	Ns. Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep, Sp.Kep.J	Wadir III		
3. Persetujuan	Emilia Amir, SKM.MM	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Sri Susilowati, Sp.THT	Ketua Yayasan		
	Ns. DWS Suarse Dewi, SKM, M.Kep Sp.Kep.MB	Direktur AKPER		
5. Pengendalian	Dra. Sudarmi, M.Kes	Ketua UPMI		

DAFTAR NAMA STANDAR NASIONAL PENELITIAN			
NO:	NAMA STANDAR :	KODE/NO:	HAL:
I.	Standar Hasil Penelitian	STIKESFAT/SPMI/STD.B01	1-8
II.	Standar Isi Penelitian	STIKESFAT/SPMI/STD.B02	8-11
III.	Standar Proses Penelitian	STIKESFAT/SPMI/STD.B03	11-14
IV	Standar Penilaian Penelitian	STIKESFAT/SPMI/STD.B04	14-17
V	Standar Peneliti	STIKESFAT/SPMI/STD.B05	17-19
VI	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STIKESFAT/SPMI/STD.B06	19-22
VII	Standar Pengelolaan Penelitian	STIKESFAT/SPMI/STD.B07	22-25
VIII	Standar Pendaan dan Pembiayaan Penelitian	STIKESFAT/SPMI/STD.B08	25-28

I. STANDAR HASIL PENELITIAN

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI STIKES FATMAWATI

1. Visi STIKes FATMAWATI

Adapun visi STIKes Fatmawati adalah **“Menjadi Institusi Pengelola Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan berkualitas, terampil dalam tatanan nyata unggul dalam bidang keperawatan dan terintegrasi dengan informasi kesehatan tahun 2030”**.

2. Misi STIKes FATMAWATI

- a Melakukan proses pendidikan dengan pendekatan berbasis kompetensi, unggul dalam bidang keperawatan serta informasi kesehatan.
- b Melaksanakan strategi pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kesehatan terkini.
- c Menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- d Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran keperawatan ortopedi (*orthopedic nursing*).
- e Melaksanakan penelitian keperawatan dan kesehatan secara regular baik di RS maupun di masyarakat.
- f Melaksanakan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa di daerah binaan dalam bentuk penyuluhan dan simulasi di masyarakat.
- g Melaksanakan peningkatan jenjang Institusi serta penambahan program studi sesuai kebutuhan stake holder dan kebijakan pemerintah.

3. Tujuan STIKes FATMAWATI

Tahap 1 Tahun 2010-2014

- a. Menghasilkan ahli madya keperawatan yang berkualitas serta unggul dalam keperawatan orthopedic serta beretika yang baik.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) ; melalui studi lanjut, pelatihan dan pengembangan keahlian dosen dan tenaga kependidikan secara terprogram.
- c. Mengembangkan sistem manajemen secara professional, transparan dan berkualitas.
- d. Peningkatan jabatan fungsional dosen yang meliputi :

- 1) Sertifikasi Dosen
 - 2) Meningkatkan jabatan fungsional AA menjadi Lektor, yang belum AA menjadi AA
- e. Mengembangkan teknologi sistem informasi akademik dan administrasi keuangan
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
 - g. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen dan mahasiswa khususnya dibidang keperawatan Orthopedi.
 - h. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian.

Tahap 2 Tahun 2015-2019

- a. Meningkatkan kualitas program studi dengan melaksanakan Audit external Akreditasi LAM-PT KES
- b. Melaksanakan pengorganisasian berdasarkan potensi dosen secara maksimal; terbentuknya departemen.
- c. Mengembangkan otonomi program studi secara optimal
- d. Melakukan evaluasi pada semua unit kerja untuk peningkatan kinerja yang efektif dan efisien (Audit mutu Internal)
- e. Menerbitkan jurnal untuk pengembangan ilmu keperawatan
- f. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai sekolah menengah Umum dan Sekolah menengah kesehatan baik negeri maupun swasta dilingkungan dan diberbagai kota dalam rangka penjangkaran mahasiswa baru.

Tahap 3 Tahun 2020-2024

- a. Menyelenggarakan pelatihan keperawatan orthopedik dasar.
- b. Meningkatkan jenjang institusi menjadi STIKES dengan program studi tambahan S1 keperawatan dan Profesi Ners serta S1 Manajemen informasi kesehatan RS dan S1. Kesehatan kerja. Si Manajemen Informasi.
- c. Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga donator, stake

holder/instansi terkait dalam upaya pengembangan pendidikan dan penyerapan lulusan.

- d. Kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan penelitian dan publish jurnal internasional.
- e. Meningkatkan Akreditasi program studi dengan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di Era MEA.

Tahap 4 Tahun 2025-2029

Meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

4. Nilai STIKES Fatmawati

Adapun nilai yang ditanamkan pada seluruh Civitas Akademika STIKES Fatmawati terdiri dari 5 yaitu **jujur, disiplin, kerja keras, peduli dan mandiri**. Adapun penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kata **jujur** adalah kata yang telah dikenal semua orang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang dalam berperilaku yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realita. Jujur adalah sangat fundamental sebagai individu (*Human Being*) untuk mendapatkan kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain baik tim kerja maupun lingkungan. Dengan memahami makna jujur maka seseorang akan dapat menyikapi bila berhadapan dengan sesuatu kondisi atau fenomena, karena akan menceritakan dengan sebenarnya tanpa ada perubahan atau sesuai dengan realitasnya. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan sebaliknya tidak jujur dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dengan demikian jujur harus dimulai dari yang sederhana dan kecil, jujur kepada siapapun akan memberikan dampak positif kedepan.
- b. **Disiplin** adalah bertindak sesuai dengan aturan yang ada, mematuhi ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi atau Institusi. Seseorang yang jujur dan disiplin tidak pernah mangkir dan selalu bekerja tepat waktu, akan berterusterang dengan kondisi yang dialami. Sebagai

mahasiswa yang jujur tidak akan berani menyontek maupun bolos dari kuliah, menyelesaikan kewajibannya sesuai target.

- c. **Bekerja keras** artinya memahami jika ingin mencapai sesuatu selalu berusaha dan pantang menyerah.
- d. **Peduli** adalah perhatian terhadap orang lain artinya rasa empati terhadap sesama baik dalam keadaan senang maupun susah dengan menunjukkan ikut terlibat terhadap apa yang dirasakan teman dan berusaha untuk mengurangi beban teman. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik agar tercapai keberlangsungan semua aktivitas di Institusi. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.
- e. **Mandiri** adalah mempunyai kemampuan sendiri dalam melakukan aktivitas hidup tanpa menggatungkan diri kepada orang lain dan mempunyai upaya sendiri dalam situasi yang diperlukan. Dalam pembelajaran atau aktivitas diluar kurikulum mahasiswa mampu bekerja secara Mandiri serta inisiatif sendiri dalam segala sendiri unrtuk menggali ilmu yang sesuai dengan profesi yang diinginkan.

Demikianlah nilai yang ditanamkan kepada peserta didik dalam mempersiapkan lulusan agar menjadi perawat yang handal dalam memberikan asuhan keperawatan yang didasari dengan nilai jujur, disiplin kerjakeras sungguh sungguh serta peduli yang selalu melekat dan mandiri yaitu berani melakukan sendiri sesuai dengan tanggung jawaban. Jadi Seluruh Civitas Akademika STIKes Fatmawati menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, kerjakeras, kepedulian dan kemandirian (5K) yang ditunjukkan dalam bekerja tekun tanpa putus asa dengan perilaku berani berterus terang serta tanggung jawab apa yang dilakukan.

B. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 46 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, maka STIKes Fatmawati Jakarta merumuskan, Menyusun dan

menetapkan standar hasil penelitian yang mengatur tentang mutu hasil penelitian.

Dalam rangka hal tersebut dan sekaligus untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran STIKes Fatmawati Jakarta maka Standar hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai pedoman merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK KETUA STIKes FATMAWATI
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala LPPM
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKes Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan.
5. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
6. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu.
7. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKes

D. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar Hasil Penelitian adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan dapat disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan paten.
2. Hasil penelitian adalah semua luaran penelitian yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM harus Menyusun road map penelitian yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.
2. Dosen harus memastikan hasil penelitian ditujukan untuk mengembabngkan

ilmu pengetahuan bidang Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Hasil penelitian dosen harus dihasilkan dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah.
4. Pimpinan STIKES mewajibkan bahwa hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan dipublikasikan di jurnal ilmiah.
5. Pimpinan STIKES memfasilitasi setiap dosen untuk memperoleh hak paten atas hasil penelitiannya.
6. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang dirahkan untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan.

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya road map penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya hasil penelitian dosen dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Seminar hasil penelitian	60%	70%	80%	90%	100%
5	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terkreditasi	90 %	85%	75%	60%	50%
6	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional terkreditasi	10%	15%	25%	40%	50%
7	Perolehan hak paten atas hasil penelitian dosen	10%	10%	15%	15%	20%
8	Tersedia dan terlaksananya hasil penelitian mahasiswa sesuai kaidah ilmiah	100%	100%	100%	100%	100%

G. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Menyusun road map penelitian yang akan menjadi pedoman penelitian
2. Memonitoring hasil penelitian sesuai dengan road map
3. Melibatkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Penelitian.
4. Melibatkan mitra Kerjasama untuk pelaksanaan seminar hasil penelitian.

5. Melakukan pelatihan dan pendampingan penulisan jurnal ilmiah.
6. Memfasilitasi seminar dan publikasi hasil penelitian
7. Memfasilitasi peroleh hak paten atas hasil penelitian dosen

H. Dokumen terkait

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan penelitian
2. Pedoman monitoring dan pelaporan pelaksanaan penelitian
3. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan seminar hasil penelitian
4. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan publikasi hasil penelitian
5. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan perolehan hak paten atas hasil penelitian
6. Laporan realiasi hasil penelitian

I. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XVTahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKES FATMAWATI, 2020

II. STANDAR ISI PENELITIAN

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah peraturan pemerintah, STIKes Fatmawati harus memiliki standar isi penelitian sesuai dengan pasal 46 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib Menyusun kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu hasil penelitian mahasiswa harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Berkaitan dengan hal ini STIKes Fatmawati harus memastikan dosen dan mahasiswa yang melaksanakan penelitian harus merujuk ke jenis penelitian

apakah penelitian terapan atau fundamental sesuai dengan road map penelitian yang telah ditetapkan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK KETUA STIKes FATMAWATI
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala LPPM
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKes Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan.
5. Pelaksanaan dilakukan oleh LPPM, Dosen, dan Mahasiswa
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKes

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar Isi Penelitian adalah merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Isi penelitian adalah penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan diarahkan kepada pengembangan teori yang ada atau menemukan teori baru serta tidak berdampak secara langsung terhadap pengembangan teknologi atau pemecahan masalah.
4. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan memecahkan masalah sehingga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok.\

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKes FATMAWATI harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan

penelitian terapan.

2. LPPM harus memastikan adanya kelompok peneliti di lingkungan STIKes Fatmawati berdasarkan bidang keilmuan dosen
3. Dosen harus dalam melaksanakan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala dan fenomena di bidang Kesehatan.
4. Dosen dalam melaksanakan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan keperawatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Dosen dalam melaksanakan penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

E. INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya kelompok peneliti sesuai bidang keilmuan	1	1	2	3	3
3	Terlaksananya kegiatan penelitian terapan.	50%	50 %	60 %	60%	70%
4	Terlaksananya kegiatan penelitian dasar	50%	50 %	40 %	40%	30%
5	Terlaksananya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen telah memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi masa depan	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Menyusun kriteria penelitian dasar dan penelitian terapan yang menjadi pedoman penelitian
2. Membentuk kelompok peneliti
3. Melakukan sosialisasi standar isi penelitian
4. Melibatkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaa Penelitian.

<p>G. Dokumen terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan penelitian 2. Laporan realiasi hasil penelitian
<p>H. REFERENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020 3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKes FATMAWATI, 2020

III. STANDAR PROSES PENELITIAN

<p>A. RASIONAL</p> <p>Dalam rangka memenuhi amaha Permendikbud 3 tahun 2020 pasal 48 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, maka STIKes Fatmawati telah merencanakan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Proses Penelitian yang mengatur tentang proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.</p> <p>Standar proses penelitian akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dimana proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>
<p>B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJWAB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK KETUA STIKes FATMAWATI 2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala LPPM 3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKes Fatmawati. 4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan. 5. Pelaksanaan dilakukan oleh LPPM, Dosen, dan Mahasiswa

6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu.
8. Peningkatan dilakukan oleh kapala LPM Bersama dengan pimpinan STIKes

C. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. Standar Proses Penelitian adalah merupakan kriteria minimum tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Proses penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

D. PERNYATAAN STANDAR

1. Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen harus memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan kesehatan.
2. Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen harus melibatkan minimal 1 orang mahasiswa.
3. Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
4. Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan kesehatan.
5. Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa harus memiliki proposal penelitian sesuai dengan road map penelitian yang sudah ditetapkan.
6. Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan Dosen harus dimonitoring perkembangan pelaksanaan penelitian oleh LPPM.
7. Setiap Setiap kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Dosen harus diseminarkan minimal seminar local dibawah koordinasi LPPM
8. Pimpinan STIKES Fatmawati harus menetapkan besaran sks tugas akhir mahasiswa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR						
No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Terlaksananya kegiatan penelitian dan oleh Dosen dan mahasiswa yang memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, minimal 1 mahasiswa per judul penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya proposal penelitian dosen dan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya seminar hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya besaran sks untuk penelitian mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir	100%	100%	100%	100%	100%
F. STRATEGI PELAKSANAAN						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kriteria minimal proses penelitian yang menjadi pedoman pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa 2. Membentuk kelompok peneliti dosen dan mahasiswa 3. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen dan mahasiswa 4. Melibatkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan perencanaan, pemantauan, pelaksanaan Penelitian dan pelaporan penelitian. 						
G. DOKUMEN TERKAIT						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan penelitian 2. Pedoman pelaksanaan seminar hasil penelitian 						

3. Laporan realiasi hasil penelitian

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XVTahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKes FATMAWATI, 2020

IV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 49 yang menyebutkan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka STIKes Fatmawati menetapkan standar penilaian penelitian yang akan dijadikan pedoman tim untuk menilai proposal dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK KETUA STIKes FATMAWATI
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala LPPM
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan.
5. Pelaksanaan dilakukan oleh LPPM dan tim Reviewer
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu.
8. Peningkatan dilakukan oleh kapala LPM, LPPM bersama dengan pimpinan STIKes

C. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimum penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

2. Penilaian penelitian adalah kegiatan penilaian penelitian yang oleh tim reviewer dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. LPPM harus memiliki tim reviewer yang bertugas untuk melakukan penelitian proses dan hasil penelitian.
2. LPPM harus memiliki kriteria minimum penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. LPPM harus memiliki pedoman, ketentuan, dan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian.
4. Tim Reviewer harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
5. Tim Reviewer harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
6. STIKes Fatmawati harus memiliki instrument penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR						
No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Terbentuknya kelompok penilai proses dan hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya panduan, aturan, dan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya penilaian proses penelitian dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan Akper Fatmawati	100%	100%	100%	100%	100%
F. STRATEGI PELAKSANAAN						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kriteria penilaian proses dan hasil penelitian yang akan dijadikan sebagai pedoman penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa 2. Membentuk kelompok pemeriksa (reviewer) proses dan hasil penelitian 3. Melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa 4. Melibatkan semua Reviewer, dosen, dan mahasiswa dalam proses penilaian Penelitian. 						
G. DOKUMEN TERKAIT						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria dan ketentuan sebagai persyaratan menjadi tim Reviewer 2. Kriteria dan instrument proses dan hasil penelitian 3. Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian. 4. Laporan hasil penilaian proses dan hasil penelitian 						
H. REFERENSI						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi 						

2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKes FATMAWATI, 202

V. STANDAR PENELITI

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 50 yang menyatakan setiap Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, maka STIKes Fatmawati merencanakan, merumuskan, menetapkan, standar Peneliti yang mengatur tentang kemampuan penelitian dalam melaksanakan penelitian baik sebagai ketua tim maupun anggota tim.

Setiap Peneliti harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik itu syarat akademik maupun syarat administrasi, memiliki kompetensi dalam melaksanakan penelitian. Diharapkan dengan adanya standar peneliti akan memudahkan proses pelaksanaan penelitian mengalokasikan dosen sebagai ketua tim atau anggota didasarkan atas kemampuan melakukan penelitian.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK KETUA STIKes FATMAWATI
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala LPPM
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKes Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan.
5. Pelaksanaan dilakukan oleh LPPM dan dosen
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu.
8. Peningkatan dilakukan oleh kapala LPM, LPPM bersama dengan pimpinan STIKes

C. ISTILAH DEFINISI TEKNIS

1. Standar Peneliti adalah merupakan kriteria minimum tentang kemampuan

peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Kemampuan Peneliti adalah kemampuan peneliti tentang penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. Setiap peneliti harus memiliki kemampuan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta publikasi hasil penelitian.
2. Kewenangan dosen dalam melaksanakan penelitian harus sesuai standar yang ditetapkan STIKes Fatmawati merujuk ke standar yang ditetapkan DRPM.
3. Setiap dosen wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian, objek penelitian, dan kedalaman penelitian.
4. Setiap dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing penelitian mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa harus memenuhi aturan dan kriteria pembimbing penelitian mahasiswa.

E. Indikator dan Capaian Standar

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria kemampuan peneliti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya kemampuan dosen berdasarkan kualifikasi akademik	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya kemampuan dosen berdasarkan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian, objek penelitian, dan kedalaman penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya kewenangan dosen dalam membimbing penelitian mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Menyusun kriteria minimal kemampuan peneliti yang akan dijadikan sebagai pedoman melaksanakan penelitian oleh dosen dan mahasiswa
2. Membentuk kriteria kewenangan melaksanakan penelitian
3. Melakukan sosialisasi standar peneliti kepada dosen dan mahasiswa
4. Melibatkan semua peneliti dalam proses penentuan kemampuan dan kewenangan melaksanakan Penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Kriteria dan ketentuan sebagai persyaratan menjadi kemampuan dan kewenangan peneliti
2. Pedoman pelaksanaan penentuan kemampuan dan kewenangan penelitian.
3. Laporan hasil penilaian proses dan hasil penelitian

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKes FATMAWATI, 2020

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**A. RASIONAL**

Mengacu pada pasal 51 Permendikbud No. 3 tahun 2020, STIKes Fatmawati harus memiliki kriteria minimal sarana dan prasarana, maka ditetapkan standar sarana dan prasarana yang memuat tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Standar sarana dan prasarana yang harus disediakan harus mampu memfasilitasi setiap dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan road map penelitian yang telah ditentukan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK KETUA STIKes FATMAWATI

2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala LPPM
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKes Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan.
5. Pelaksanaan dilakukan oleh LPPM dan bagaian umum
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu.
8. Peningkatan dilakukan oleh kapala LPM, LPPM bersama dengan pimpinan STIKes dan bagian umum

C. DEFINISI TEKNIS

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimum sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.
2. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKes Fatmawati harus memastikan tersedianya kriteria sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk digunakan dalam melaksanakan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
2. STIKes Fatmawati harus memastikan ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana yang akan digunakan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan pengembangan prodi.
3. STIKes Fatmawati harus memfasilitasi sarana dan prasarana laboratorium yang dapat digunakan penelitian dosen dan mahasiswa.
4. STIKes Fatmawati harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. STIKes Fatmawati harus memastikan ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana yang akan digunakan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang berorientasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR						
No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya standar sarana dan prasarana laboratoieum untuk memfasilitasi kegiatan penelitian.	80%	90%	95%	100%	100%
5	Tersedianya standar sarana dan prasarana penelitian yang berorientasi kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	80%	90%	95%	100%	100%
6	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	80%	90%	95%	100%	100%
F. STRATEGI PELAKSANAAN						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kriteria minimal saranda dan prsarana yang akan dijadikan sebagai pedoman fasilitasi melaksanakan penelitian oleh dosen dan mahasiswa 2. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 3. Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana kepada dosen dan mahasiswa 4. Melibatkan semua peneliti dalam proses penmanfaatan sarana dan prsarana penelitian. 						
G. DOKUMEN TERKAIT						

1. Kriteria dan ketentuan saranda dan prasarana penelitian.
2. Daftar kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian
3. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
4. Laporan hasil penggunaan sarana dan prasarana penelitian

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Edisi XVTahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKes FATMAWATI, 2020

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 52 ayat 1 yang menyatakan setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian, maka STIKes Fatmawati merencanakan, merumuskan, menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pengelolaan penelitian baik oleh LPPM maupun Perguruan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut STIKes Fatmawati memerlukan standar yang mengatur perihal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, mulai dari rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, rencana strategis, pedoman, sampai prosedur agar pelaksanaan penelitian dapat dikelola dengan baik.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua
2. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan setelah memperoleh

rekomendasi dan pertimbangan dari Senat

3. Pelaksanaan Standar pengelolaan dilakukan oleh LPPM
4. Evaluasi pelaksanaan Standar dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar Pengelolaan penelitian adalah merupakan kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian adalah pengelolaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM memastikan penyusunan dan pengembangan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
2. Ketua LPPM menyusun dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
3. Ketua LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa.
4. Ketua LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara sistematis dan periodik.
5. Ketua LPPM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian.
6. Ketua LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti secara berkala.
7. Pimpinan STIKES Fatmawati memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
8. Ketua LPPM menyusun laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
9. Pimpinan perguruan tinggi memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
10. Pimpinan perguruan tinggi merancang dan menyusun kriteria dan prosedur

penilaian penelitian.

11. Pimpinan perguruan tinggi harus selalu meningkatkan mutu pengelolaan lembaga penelitian dan PKM untuk memastikan menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.

12. Pimpinan perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian.

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya rencana program pengembangan kegiatan penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya panduan penjaminan mutu penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Fasilitas pelaksanaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya diseminasi Hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan peneliti.	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya bukti diseminasi hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	60%	70%	80%	90%	100%
9	Tersedianya bukti laporan kegiatan penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya rencana strategis penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian penelitian.	70%	80%	90%	100%	100%
12	Tersedianya bukti adanya peningkatan mutu pengelolaan penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya bukti adanya pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersedianya bukti laporan kinerja LPPM melalui simlibtamas	60%	70%	80%	90%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan penyusunan rencana induk penelitian dan rencana strategis penelitian
2. Menyusun pedoman pengelolaan Penelitian
3. Menyusun pedoman pemanataan dan evaluasi mutu pengelolaan Penelitian
4. Melakukan sosialisasi pengelolaan penelitian kepada dosen dan mahasiswa
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pertanggungjawaban hasil kegiatan penelitian

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman perencanaan pengelolaan penelitian
2. Pedoman monitoring dan pelaporan pengelolaan penelitian
3. Laporan pengelolaan penelitian

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKes FATMAWATI, 2020

VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**A. RASIONAL**

Sesuai dengan amanah Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 54 ayat 1 yang menyatakan setiap Perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme dan pembiayaan penelitian, STIKes Fatmawati diwajibkan merencanakan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mengatur tentang sumber pendanaan pelaksanaan penelitian dan pembiayaan pelaksanaan pembiayaan penelitian.

Dalam rangka hal tersebut maka STIKes Fatmawati harus menetapkan kebijakan, pedoman, dan prosedur yang mengatur perihal Pendanaan dan Pembiayaan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Sumber pendanaan pelaksanaan penelitian boleh dari internal merupakan pembiayaan STIKes Fatmawati dan pembiayaan eksternal baik dari pemerintah dan mitra Kerjasama.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan Standar dilaksanakan oleh ketua tim ad hoc dalam hal ini ketua LPM dibantu oleh anggota tim ad hoc yang ditetapkan oleh direktur melalui SK Ketua
2. Penetapan Standar oleh Yayasan setelah memperoleh rekomendasi dan pertimbangan dari Senat
3. Pelaksanaan Standar dilakukan oleh LPPM berkoordinasi dengan bagian keuangan.
4. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui pelaksanaan audit mutu internal dibawah koordinasi ketua LPM.
5. Pengendalian pelaksanaan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM
6. Peningkatan standar dilaksanakan oleh LPM berkoordinasi dengan LPPM

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi penelitian yang berlaku selama satu tahun.
3. Pembiayaan penelitian adalah penyediaan dana, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan penelitian.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM harus Menyusun keriteri minimal pendanaan dan pembiayaan penelitian

2. Pimpinan STIKes Fatmawati harus menyediakan dana pembiayaan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pimpinan STIKes Fatmawati harus mencari alternatif sumber pendanaan penelitian dari pihak eksternal baik dari pemerintah maupun mitra Kerjasama.
4. Pimpinan STIKes Fatmawati harus menyediakan dana untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan serta diseminasi pelaksanaan penelitian.
5. Pimpinan STIKes Fatmawati harus menyediakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN .

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kriteria minimal Pendanaan dan pembiayaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya dana internal penelitian (rp per tahun per judul penelitian)	6	6	7	7	10
3	Tersedianya sumber pendanaan penelitian eksternal	60%	65%	70%	75%	100%
4	Terlaksananya pendanaan dan Pembiayaan penelitian bagi dosen atau instruktur digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan serta diseminasi penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dana pembiayaan penelitian

2. Melakukan penyusunan pedoman pembiayaan pelaksanaan penelitian
3. Melakukan penyusunan pedoman pemananaan dan evaluasi mutu pembiayaan penelitian
4. Melakukan sosialisasi pendanaan pembiayaan penelitian kepada dosen dan mahasiswa
5. Melakukan fasilitasi penyediaan dana untuk pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pertanggungjawaban hasil kegiatan penelitian
6. Melakukan fasilitasi dana manajemen penelitian untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian
7. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pendanaan dan pembiayaan penelitian agar setiap kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Daftar kebutuhan perencanaan pendanaan penelitian
3. Pedoman pemantauan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Laporan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

H. REFERENSI

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Edisi XV Tahun 2020
3. Rencana induk Penelitian dan PKM STIKes FATMAWATI, 2020